



PUTUSAN

Nomor / PID.SUS / 2022 / PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAFRUDIN SOAMOLE alias IDU
Tempat lahir : Falabisahaya
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /3 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrudin Soamole Alias Idu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan dan Penangkapan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bernama Rasman Buamona, S.H. dan Zulfitrah Hasim, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Rasman Buamona S.H. dan rekan beralamat di Kantor Desa Wai Ipa, kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 45/SK.HK/XI/2021/PN Snn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/PID.SUS/2022/PT TTE tanggal 25 Januari 2022, tentang penunjukkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut diatas, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 13 Januari 2022 Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 November 2021 yaitu Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Safrudin Soamole pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari Tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manggega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di kos-kosan tempat Terdakwa tinggal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Setiap Orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* yaitu terhadap anak korban, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, anak korban bersama dengan saksi Johria Tolafu yang merupakan tante anak korban dan anak saksi Firdayanti Umasangadji yang merupakan anak saksi Johria Tolafu pergi ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa untuk keperluan pengobatan anak korban meskipun saat itu anak korban tidak merasa sedang sakit, kemudian sekitar pukul 08.00 WIT anak korban, saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji tiba di kos-kosan milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hendak pergi untuk bekerja sehingga anak korban bersama dengan saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji menunggu di kos-kosan milik Terdakwa hingga malam hari dengan posisi anak korban dan anak saksi menunggu Terdakwa sambil menonton TV di dalam kamar Terdakwa, sedangkan saksi Johria Tolafu tidur di luar kamar Terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali kerumah lalu langsung masuk ke dalam kamar tempat anak korban dan anak saksi Firdayanti Umasangadji sedang menonton TV, lalu tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak saksi Firdayanti Umasangadji keluar kamar sehingga yang berada dalam kamar hanya anak korban dan Terdakwa saja, sedangkan saksi Johria Tolafu masih dalam posisi tidur di ruang tamu;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi Firdayanti Umasangadji keluar dari dalam kamar, Terdakwa menurunkan kain pintu, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mama suruh obat oce barang oce sakit (mama suruh obat kamu karena kamu sakit)" namun anak korban mengatakan anak korban tidak sakit, lalu Terdakwa kembali mengatakan "kalau baobat itu seng boleh malu, baobat itu harus buka baju karena harus urut di kemaluan kalau tarada kaweng seng dapa ana (kalau beribat itu tidak boleh malu, karena berobat itu harus lepas pakaian harus urut di kemaluan kalau tidak nanti menikah tidak punya keturunan)", lalu anak korban mengatakan anak korban tidak mau namun Terdakwa memaksa melepaskan pakaian anak korban lalu mengatakan Terdakwa menyukai anak korban dan meminta agar anak korban mau pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi anak korban, memeras payudara anak korban serta melepaskan baju anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menindih anak korban dengan posisi lutut kaki kanan Terdakwa menindih tangan kiri anak korban, tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri anak korban lalu tangan kanan Terdakwa membuka baju anak korban sampai di atas payudara kemudian Terdakwa membuka celana anak korban sampai ke paha kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai paha lalu anak korban hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggerakkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dengan tangan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai lalu anak korban menendang-nendangkan kaki anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban bangun dan menggunakan pakaian anak korban, lalu Terdakwa memasang celana Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membangunkan dan menyuruh saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji masuk ke dalam kamar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban merasa kesakitan dan trauma;
- Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban Nomor 445-01/152/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riska Andayani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanana) dengan Pemeriksaan Fisik:

- 1) Perempuan adalah seorang anak, mengaku umur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, berpenampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
- 2) Pakaian rapi tanpa robekan.
- 3) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
- 4) Keadaan umum jasmaniah baik.
- 5) Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban.
- 6) Pemeriksaan alat kelamin :
Mulut alat kelamin (vulva): tidak tampak kemerahan.
Pemeriksaan colok dubur (RT): pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama di arah jam 09.00
- 7) Pemeriksaan kandungan tidak dilaksanakan (USG).

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sepuluh lewat dua puluh satu Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil tidak ditemukan luka-luka atau jejas di tubuh. Pemeriksaan colok dubur (RT) : Pada selaput dara (hymen), ditemukan robekan lama di arah jam 09.00 akibat kekerasan tumpul;

- Kutipan Akte Kelahiran nomor 8205-LT-21122020-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Wahyuni Umasangadji lahir pada tanggal 29 April 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban termasuk kedalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa *Safrudin Soamole alias Idu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Safrudin Soamole pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari Tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manggega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di kos-kosan tempat Terdakwa tinggal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yaitu terhadap anak korban, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, anak korban bersama dengan saksi Johria Tolafu yang merupakan tante anak korban dan anak saksi Firdayanti Umasangadji yang merupakan anak saksi Johria Tolafu pergi ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa untuk keperluan pengobatan anak korban meskipun saat itu anak korban tidak merasa sedang sakit, kemudian sekitar pukul 08.00 WIT anak korban, saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji tiba di kos-kosan milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hendak pergi untuk bekerja sehingga anak korban bersama dengan saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji menunggu di kos-kosan milik Terdakwa hingga malam hari dengan posisi anak korban dan anak saksi menunggu Terdakwa sambil menonton TV di dalam kamar Terdakwa, sedangkan saksi Johria Tolafu tidur di luar kamar Terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali ke rumah lalu langsung masuk ke dalam kamar tempat anak korban dan anak saksi Firdayanti Umasangadji sedang menonton TV, lalu tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak saksi Firdayanti Umasangadji keluar kamar sehingga yang berada dalam kamar hanya anak korban dan Terdakwa saja, sedangkan saksi Johria Tolafu masih dalam posisi tidur di ruang tamu;
- Bahwa setelah anak saksi Firdayanti Umasangadji keluar dari dalam kamar, Terdakwa menurunkan kain pintu, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "mama suruh obat oce barang oce sakit (mama suruh obat kamu karena kamu sakit)" namun anak korban mengatakan anak korban tidak sakit, lalu Terdakwa kembali mengatakan "kalau baobat itu seng boleh malu, baobat itu harus buka baju karena harus urut di kemaluan kalau tarada kaweng seng

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapa ana (kalau beribab itu tidak boleh malu, karena berobat itu harus lepas pakaian harus urut dikemaluan kalau tidak nanti menikah tidak punya keturunan)", lalu anak korban mengatakan anak korban tidak mau namun Terdakwa memaksa melepaskan pakaian anak korban lalu mengatakan Terdakwa menyukai anak korban dan meminta agar anak korban mau pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi anak korban, memeras payudara anak korban serta melepaskan baju anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menindih anak korban dengan posisi lutut kaki kanan Terdakwa menindih tangan kiri anak korban, tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri anak korban lalu tangan kanan Terdakwa membuka baju anak korban sampai di atas payudara kemudian Terdakwa membuka celana anak korban sampai ke paha kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai paha lalu anak korban hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggerakkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluanya dengan tangan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai lalu anak korban menendang-nendangkan kaki anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban bangun dan menggunakan pakaian anak korban, lalu Terdakwa memasang celana Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membangunkan dan menyuruh saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji masuk ke dalam kamar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban merasa kesakitan dan trauma;
- Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban Wahyuni Umasangadji Nomor 445-01/152/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riska Andayani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanana) dengan Pemeriksaan Fisik:
 - 1) Perempuan adalah seorang anak, mengaku umur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, berpenampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
 - 2) Pakaian rapi tanpa robekan.
 - 3) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Keadaan umum jasmaniah baik.
- 5) Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban.
- 6) Pemeriksaan alat kelamin :

Mulut alat kelamin (vulva): tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan colok dubur (RT): pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama di arah jam 09.00

- 7) Pemeriksaan kandungan tidak dilaksanakan (USG).

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sepuluh lewat dua puluh satu Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil tidak ditemukan luka-luka atau jejas di tubuh. Pemeriksaan colok dubur (RT): Pada selaput dara (hymen), ditemukan robekan lama di arah jam 09.00 akibat kekerasan tumpul;

- Kutipan Akte Kelahiran nomor 8205-LT-21122020-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Wahyuni Umasangadji lahir pada tanggal 29 April 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban termasuk kedalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa *Safrudin Soamole alias Idu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Safrudin Soamole Alias Idu pada hari Sabtu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Februari Tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Manggega Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di kos-kosan tempat Terdakwa tinggal atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*melakukan kekerasan atau*

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yaitu terhadap anak korban Wahyuni Umasangadji, perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, anak korban bersama dengan saksi Johria Tolafu yang merupakan tante anak korban dan anak saksi Firdayanti Umasangadji yang merupakan anak saksi Johria Tolafu pergi ke kos-kosan tempat tinggal Terdakwa untuk keperluan pengobatan anak korban meskipun saat itu anak korban tidak merasa sedang sakit, kemudian sekitar pukul 08.00 WIT anak korban, saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji tiba di kos-kosan milik Terdakwa namun saat itu Terdakwa hendak pergi untuk bekerja sehingga anak korban bersama dengan saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji menunggu di kos-kosan milik Terdakwa hingga malam hari dengan posisi anak korban dan anak saksi menunggu Terdakwa sambil menonton TV di dalam kamar Terdakwa, sedangkan saksi Johria Tolafu tidur di luar kamar Terdakwa tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali kerumah lalu langsung masuk ke dalam kamar tempat anak korban dan anak saksi Firdayanti Umasangadji sedang menonton TV, lalu tiba-tiba Terdakwa menyuruh anak saksi Firdayanti Umasangadji keluar kamar sehingga yang berada dalam kamar hanya anak korban dan Terdakwa saja, sedangkan saksi Johria Tolafu masih dalam posisi tidur di ruang tamu;
- Bahwa setelah anak saksi Firdayanti Umasangadji keluar dari dalam kamar, Terdakwa menurunkan kain pintu, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban “mama suruh obat oce barang oce sakit (mama suruh obat kamu karena kamu sakit)” namun anak korban mengatakan anak korban tidak sakit, lalu Terdakwa kembali mengatakan “kalau baobat itu seng boleh malu, baobat itu harus buka baju karena harus urut di kemaluan kalau tarada kaweng seng dapa ana (kalau beribat itu tidak boleh malu, karena berobat itu harus lepas pakaian harus urut dikemaluan kalau tidak nanti menikah tidak punya keturunan)”, lalu anak korban mengatakan anak korban tidak mau namun Terdakwa memaksa melepaskan pakaian anak korban lalu mengatakan Terdakwa menyukai anak korban dan meminta agar anak korban mau pacaran dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk, mencium pipi anak korban, memeras payudara anak korban serta melepaskan baju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban lalu Terdakwa membaringkan anak korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa menindih anak korban dengan posisi lutut kaki kanan Terdakwa menindih tangan kiri anak korban, tangan kiri Terdakwa memegang tangan kiri anak korban lalu tangan kanan Terdakwa membuka baju anak korban sampai di atas payudara kemudian Terdakwa membuka celana anak korban sampai ke paha kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai paha lalu anak korban hendak berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sambil menggerakkan pantat Terdakwa naik turun kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan (penis) Terdakwa dari kemaluan (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluanya dengan tangan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai lalu anak korban menendang-nendangkan kaki anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban bangun dan menggunakan pakaian anak korban, lalu Terdakwa memasang celana Terdakwa kemudian Terdakwa keluar kamar untuk membangunkan dan menyuruh saksi Johria Tolafu dan anak saksi Firdayanti Umasangadji masuk ke dalam kamar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban merasa kesakitan dan trauma;
- Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum terhadap anak korban Nomor 445-01/152/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Riska Andayani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana (RSUD Sanana) dengan Pemeriksaan Fisik:
 - 1) Perempuan adalah seorang anak, mengaku umur 16 tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, berpenampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
 - 2) Pakaian rapi tanpa robekan.
 - 3) Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
 - 4) Keadaan umum jasmaniah baik.
 - 5) Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban.
 - 6) Pemeriksaan alat kelamin :

Mulut alat kelamin (vulva): tidak tampak kemerahan.

Pemeriksaan colok dubur (RT): pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama di arah jam 09.00
 - 7) Pemeriksaan kandungan tidak dilaksanakan (USG).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh, pukul sepuluh lewat dua puluh satu Wit, di RSUD Sanana. Dari hasil tidak ditemukan luka-luka atau jejas di tubuh. Pemeriksaan colok dubur (RT): Pada selaput dara (hymen), ditemukan robekan lama di arah jam 09.00 akibat kekerasan tumpul;

- Kutipan Akte Kelahiran nomor 8205-LT-21122020-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tanggal 19 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa Wahyuni Umasangadji lahir pada tanggal 29 April 2004 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban termasuk kedalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa *Safrudin Soamole Alias Idu* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula tanggal 27 Desember 2021 No. REG. PERKARA: PDM-42/Q.2.14/Eku.2 /11/2021., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin Soamole alias Idu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016, undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kaos berwarna putih dengan gambar cangkir berwarna coklat dibagian depan bertuliskan *GUES JINS*;
 - 1 (satu) Lembar celana levis berwarna biru muda;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna kuning motif bunga-bunga kuning;
 - 1 (satu) Lembar bra /BH berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 13 Januari 2022, Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safrudin Soamole Alias Idu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safrudin Soamole Alias Idu tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kaos berwarna putih dengan gambar cangkir berwarna coklat dibagian depan bertuliskan *GUES JINS*;
 - 1 (satu) Lembar celana levis berwarna biru muda;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna kuning motif bunga-bunga kuning;
 - 1 (satu) Lembar bra /BH berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, bahwa tanggal 17 Januari 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 53/Akta Pid.Sus/2021/PN Snn, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Sanana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn, tanggal 13 Januari 2022;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana tanggal 17 Januari 2022 kepada Terdakwa bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 21 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Januari 2022 sesuai dengan relas penyerahan memori banding Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn, tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **TIDAK TEPAT**;

Bahwa Penuntut Umum Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi untuk :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 53/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 13 Januari 2022;
3. Menyatakan terdakwa SAFRUDIN SOAMOLE alias IDU terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa anak"**



melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Sanana beserta dengan segala surat-surat yang timbul dalam sidang yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 13 Januari 2022, Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **Dakwaan Alternatif kedua** yaitu: "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga meyakini dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan telah terlebih dahulu melakukan serangkaian kebohongan yaitu Terdakwa yang menyampaikan pada anak korban kata-kata: "kalau baobat itu seng bole malu, baobat itu harus buka baju karena harus di urut di kemaluan kalau tarada kaweng seng dapa anak" yang artinya (kalau berobat itu tidak boleh malu, karena berobat itu harus lepas pakaian dan harus di pijat di kemaluan kalau tidak nanti menikah tidak punya keturunan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan praktek pengobatan. Terdakwa bukanlah seorang dokter, mantri ataupun seorang yang berprofesi sebagai tenaga Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE



sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **Dakwaan Alternatif kedua**; yaitu: "Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn. tanggal 13 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Jo. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Snn tanggal 13 Januari 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputus dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari KAMIS, tanggal 3 Februari 2022 oleh kami : ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Ketua Majelis, SISWATMONO RADIANTORO, SH., dan DWI PURWADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 25 Januari 2022, Nomor 6/PID.SUS/2022/PT. TTE tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 3 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ALEXANDER YOEL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

SISWATMONO RADIANTORO, SH. ROBERT HENDRIK POSUMAH, SH. MH.

DWI PURWADI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ALEXANDER YOEL

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/PID.Sus/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)